



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBDP serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 September 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dan/atau pergeseran kebijakan umum Anggaran serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 September 2011, maka perlu meng-adakan perubahan APBD T.A. 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG**

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.008.220.813.821,00 bertambah sejumlah Rp. 7.957.259.430,00 sehingga menjadi Rp. 1.016.178.073.251,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 915.830.989.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 66.990.266.200,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 982.821.255.200,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.008.220.813.821,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp. 7.957.259.430,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.016.178.073.251,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (33.356.818.051,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 105.389.824.821,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (56.332.355.591,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 49.057.469.230,00
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 13.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 2.700.651.179,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 15.700.651.179,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 33.356.818.051,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 44.308.217.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 4.877.432.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp. 49.185.649.000,00
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 733.618.438.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.500.000.000,00
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp. 751.118.438.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 137.904.334.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 44.612.834.200,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang sah setelah Perubahan	Rp. 182.517.168.200,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp. 11.351.696.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 3.500.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp. 14.851.696.000,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp. 13.127.529.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.377.432.000,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp. 14.504.961.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 4.828.992.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 4.828.992.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	
1) Semula	Rp. 15.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp. 15.000.000.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 454.459.002.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 17.500.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp. 471.959.002.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1) Semula	Rp. 261.765.236.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp. 261.765.236.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1) Semula	Rp. 17.394.200.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp. 17.394.200.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah	
1) Semula	Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Hibah setelah Perubahan	Rp. 2.500.000.000,00
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp. 0
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 55.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 25.000.000.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 80.000.000.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 68.604.334.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 19.612.834.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp. 88.217.168.200,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 11.800.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan	Rp. 11.800.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 471.826.681.820,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 3.809.007.920,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp. 468.017.673.900,00
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 536.394.132.001,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 11.766.267.350,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp. 548.160.399.351,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	399.628.009.820,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.127.003.920,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	393.501.005.900,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.	0
c. Belanja Subsidi		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.	0
d. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp.	9.802.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.134.452.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.	10.936.952.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	26.633.440.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.565.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.	28.198.440.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	6.730.600.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	6.730.600.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	26.532.132.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.500.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp.	25.032.132.000,00
h. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	2.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	1.118.544.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.	3.618.544.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	67.504.304.425,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(354.208.006,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	67.150.096.419,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	180.004.666.445,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.191.295.942,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	200.195.962.387,00
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	288.885.161.131,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(8.070.820.586,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	280.814.340.545,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	105.389.824.821,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(56.398.155.591,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	48.991.669.230,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	13.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	2.634.851.179,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 15.634.851.179,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	
1) Semula	Rp. 90.185.788.331,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. (68.962.149.412,17)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan	Rp. 21.223.638.918,83
b. Pencairan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp. 0
d. Penerimaan Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 15.204.036.490,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 12.563.993.821,17
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 27.833.830.311,17
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp. 0
f. Penerimaan Piutang Daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp. 0

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp. 0
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 13.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp. 13.000.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.144.851.179,00
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan	Rp. 1.144.851.179,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 1.490.000.000,00
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp. 1.490.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-golongan dan per-jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2011



Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG,**

H. ABDEL FADILLAH